



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 25 TAHUN 2018**


TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN LAMANDAU**


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan statistik sektoral menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang pemanfaatannya terbatas untuk kebutuhan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 192);
13. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau.




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LAMANDAU TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan di daerah;
4. Bupati adalah Bupati Lamandau;
5. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau;
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamandau;
7. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah Kabupaten Lamandau;
8. Survey adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu;
9. Kompilasi produk administrasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat;
10. Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah;
11. Tabular adalah data yang menggambarkan karakteristik, kualitas atau hubungan penampakan peta dan lokasi geografis atau merupakan data table yang berfungsi menjelaskan keberadaan berbagai objek sebagai data spasial;
12. Spasial adalah data yang berkenaan dengan ruang atau tempat;
13. Produsen data adalah orang yang menghasilkan data;
14. Valid adalah data yang benar dan dapat diterima dalam suatu sistem karena telah sesuai dengan peraturan ;
15. Reliabel adalah data tersebut telah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
16. Berkelanjutan adalah berlangsung secara terus-menerus atau berkesinambungan;
17. Formulir FS3 adalah formulir pemberitahuan survei statistik sektoral.



Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- (1) Sebagai pedoman penyelenggaraan statistik sektoral dilingkungan Kabupaten Lamandau;
- (2) Memberikan arahan tentang tugas dan peran unsur-unsur penyelenggaraan statistik sektoral dilingkungan pemerintah Kabupaten Lamandau;
- (3) Menerapkan keseragaman dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral pada perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Lamandau;
- (4) Melaksanakan amanat perundang-undangan mengenai monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral pada perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Lamandau;
- (5) Implementasi Sistem Statistik Sektoral (SSN) di tingkat daerah khususnya pemerintah Kabupaten Lamandau.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Lamandau;
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif dengan melibatkan berbagai unsur yaitu walidata daerah, walidata SKPD dan berkoordinasi dengan BPS dalam rangka menghasilkan data statistik sektoral;
- (3) Data statistik sektoral sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat dimanfaatkan secara luas oleh instansi pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat;
- (4) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud ayat (3), di arahkan kepada data tabular maupun data spasial untuk mendukung perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi;

BAB III UNSUR PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu Unsur Walidata Pasal 4

- (1) Kelembagaan statistik pemerintah daerah yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Walidata daerah;
- (2) Walidata daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), bertugas sebagai satu-satunya unit dalam pemerintah yang melakukan penyebarluasan data dan menindaklanjuti permintaan data dari pengguna data sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Walidata daerah berfungsi :



- a. membuka semua data dan metadata yang diperoleh dari produsen data, kecuali keterbukaan data tersebut dibatasi oleh perundang-undangan;
- b. mengidentifikasi kebutuhan data untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan tingkat daerah;
- c. melakukan publikasi statistik yang berisikan rangkuman hasil statistik sektoral perangkat daerah;
- d. menyusun rangkuman metadata survey dan kompilasi yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah;
- e. mengajukan rekomendasi atas rancangan survei perangkat daerah kepada BPS;
- f. melakukan pembinaan statistik sektoral perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Lamandau.

Bagian Kedua
Unsur BPS
Pasal 5

- (1) BPS memberikan evaluasi dan rekomendasi atas rancangan penyelenggaraan survei dan penyelenggaraan statistik sektoral pemerintah daerah;
- (2) BPS melakukan pembinaan statistik sektoral kepada pemerintah daerah dalam hal :
 - a. Metode pengumpulan data statistik sektoral;
 - b. Metode pelaksanaan survei statistik sektoral;
 - c. Definisi, satuan dan metode penghitungan statistik sektoral.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2), dibawah koordinasi Walidata.

Bagian Ketiga
Unsur Walidata SKPD
Pasal 6

- (1) Walidata SKPD sebagai produsen data;
- (2) Walidata SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1), bertugas sebagai :
 - a. satu-satunya unit dalam perangkat daerah yang melakukan penyebarluasan data dan menindaklanjuti permintaan data dari pengguna data sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan penyediaan data yang valid, reliabel, dan berkelanjutan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat Daerah serta untuk menunjang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan tingkat daerah;
- (3) Penyediaan data sebagaimana yang dimaksud ayat (2) huruf b, dilakukan melalui survei dan kompilasi;
- (4) Walidata SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dalam keputusan Bupati.




BAB IV
ALUR PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Identifikasi Kebutuhan Data
Pasal 7

- (1) Walidata daerah mengidentifikasi data statistik sektoral yang menjadi kebutuhan daerah;
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) atau cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) FGD sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan bersama walidata SKPD yang membidangi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan tingkat daerah;
- (4) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2), disampaikan kepada walidata SKPD untuk ditindaklanjuti pemenuhannya;
- (5) Data perangkat daerah dapat diolah sebagai data statistik dasar oleh BPS melalui koordinasi walidata daerah.

Bagian Kedua
Pemenuhan Data
Pasal 8

- (1) Pemenuhan data statistik sektoral pada perangkat daerah melalui usulan kegiatan statistik, rekomendasi statistik, dan pelaksanaan kegiatan statistik;
- (2) Usulan kegiatan statistik sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu :
 - a. Pengumpulan data lapangan dilakukan sesuai dengan pasal 6 ayat (3);
 - b. Bagi perangkat daerah yang akan melaksanakan survei, maka walidata SKPD wajib melaporkan kepada BPS melalui walidata daerah dengan mengisi formulir FS3;
 - c. Bagi perangkat daerah yang akan melaksanakan pengumpulan data melalui kompilasi, maka walidata SKPD wajib melaporkan kepada BPS melalui walidata daerah dengan mengisi formulir Q-Metadata.
- (3) Rekomendasi statistik sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas pengajuan rekomendasi dan penyampaian rekomendasi;
- (4) Pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3), yaitu :
 - a. Walidata SKPD mengisi formulir FS3 dan disampaikan kepada walidata daerah secara resmi yang ditanda tangani kepala perangkat daerah;
 - b. Walidata daerah menyampaikan formulir FS3 secara kolektif maupun parsial kepada BPS guna memperoleh evaluasi dan rekomendasi;
 - c. Formulir FS3 disampaikan kepada BPS oleh Walidata daerah selambat-lambatnya 1 minggu setelah formulir diterima secara lengkap.
- (5) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (3), yaitu :
 - a. Rekomendasi disampaikan oleh BPS kepada walidata daerah paling lambat 2 (dua) minggu setelah formulir diterima secara lengkap dari walidata daerah;
 - b. Walidata daerah menyampaikan hasil rekomendasi kepada walidata SKPD paling lambat 1 (satu) minggu setelah rekomendasi diterima secara lengkap dari BPS;
 - c. Hasil rekomendasi ditindak lanjuti oleh perangkat daerah kedalam kegiatan statistik sesuai dengan rekomendasi dari BPS.



- (6) Pelaksanaan kegiatan statistik sebagaimana dimaksud ayat (1), mengikuti tahapan sebagai berikut :
- a. Identifikasi kebutuhan yang terdiri atas konsultasi dan konfirmasi kebutuhan, menentukan tujuan, identifikasi konsep dan definisi, memeriksa ketersediaan data, dan membuat proposal kegiatan (TOR);
 - b. Rancangan yang terdiri atas menyusun rancangan output, merancang deskripsi variabel, merancang pengumpulan data, merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel, mendesain sampling, merancang pengolahan dan analisis, serta merancang sistem dan alur kerja;
 - c. Implementasi rancangan yang terdiri atas penyusunan instrument pengumpulan data (kuisisioner), membangun komponen diseminasi, memastikan alur kerja berjalan dengan baik, pengujian, dan finalisasi sistem;
 - d. Pengumpulan data yang terdiri atas membangun kerangka sampel dan pemilihan sampel, mempersiapkan pengumpulan data melalui pelatihan petugas, dan melakukan pengumpulan data;
 - e. Pengolahan data yang terdiri atas integrasi data, editing, validasi, imputasi, menghitung penimbang, melakukan estimasi dan agregat;
 - f. Analisa terdiri atas penyusunan naskah output (tabulasi), validasi output, interpretasi output, dan penerapan *disclosure control*;
 - g. Diseminasi terdiri atas sinkronisasi antara data dengan metadata, menghasilkan produk diseminasi, manajemen rilis produk diseminasi, mempromosikan produk diseminasi, dan manajemen *usersupport*;
 - h. Evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik.

Bagian Ketiga
Validasi Hasil Statistik
Pasal 9

- (1) Hasil pengumpulan data disampaikan kepada walidata daerah untuk dilakukan validasi;
- (2) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud ayat (1), disusun dalam bentuk rancangan laporan/buku baik *hard copy* maupun *soft copy*;
- (3) Validasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan melalui FGD atau cara lain sesuai perundang-undangan.

Bagian Keempat
Hasil Statistik Sektoral
Pasal 10

- (1) Hasil statistik sektoral, baik melalui survei maupun kompilasi, yang telah valid dapat dilakukan analisa oleh perangkat daerah sesuai kebutuhan;
- (2) Apabila suatu perangkat daerah tidak melaksanakan survei , maka **wajib** melaksanakan kompilasi dan menyusun hasilnya dalam bentuk laporan atau buku dan disebarluaskan;
- (3) Laporan atau buku sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat berupa *hard copy* maupun *soft copy*;
- (4) Penyebarluasan hasil statistik sektoral dapat dilakukan melalui media elektronik ataupun suatu sistem database yang dikembangkan oleh perangkat daerah;








- (1) Dalam penyelenggaraan statistik sektoral perangkat daerah dapat melakukan kerjasama dibawah koordinasi walidata daerah;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1), melibatkan instansi Pemerintahan lainnya, Akademisi, Perguruan Tinggi, dan Pihak Ketiga.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan statistik sektoral dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber pembiayaan lain yang di anggap sah;
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan alokasi pada anggaran kinerja perangkat daerah masing-masing.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 20 Juli 2018

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU



ARIFIN LP. UMBING
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN...582..